

TINJAUAN *MAQAŞID AL-SHARI'AH* TERHADAP JUAL BELI OBAT

DAFTAR “K” JENIS SUPER TETRA TANPA RESEP DOKTER

(Studi Kasus di Apotek Khaira Farma Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Defin Mohammad Soleh

102190106

Pembimbing

Dr. AHMAD JUNAIDI, M.H.I

NIP. 197511102003121003

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

Mohammad Soleh Defin, 2023. Tinjauan *Maqāṣid al-sharī'ah* Terhadap Jual Beli Obat Daftar “K” Jenis Super Tetra Tanpa Resep Dokter. Skripsi. Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I
Kata Kunci/Keywords: Jual Beli, keamanan dan keselamatan konsumen

Apotek merupakan sarana dan prasarana masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang, utamanya dalam memenuhi kebutuhan bagi masyarakat yang sedang mengalami sakit. Karena Apotek sebagai tempat penjualan obat-obatan dan alat-alat kesehatan. Dan adanya *Maqāṣid al-sharī'ah* diharapkan seseorang bisa terpenuhi kebutuhan hidup dan keselamatannya. Yaitu terjaganya masyarakat dari kerusakan yang bisa mengancam jiwa.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah; (1) Bagaimana Tinjauan *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap Praktik jual beli obat daftar “K” jenis Super Tetra tanpa resep dokter di Apotek Khaira Farma Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo ? (2) Bagaimana tinjauan *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap keamanan dan keselamatan bagi konsumen terhadap praktik jual beli obat daftar “K” jenis Super Tetra tanpa resep dokter di Apotek Khaira Farma Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo ?

Adapun metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode induktif., yaitu penemuan fakta empiris yang diperoleh dari hasil Observasi lapangan untuk dianalisis berdasarkan teori, kemudian ditarik kesimpulan masalah yang diteliti

Praktik jual beli obat daftar “K” jenis Super Tetra tanpa resep dokter di Apotek Khaira Farma, jika dilihat dari tujuan *Maqāṣid al-Sharī'ah* tidak diperbolehkan karena mempunyai dampak negatif yang bisa menyebabkan seseorang terancam keselamatan jiwanya. Apotek Khaira Farma juga melanggar aturan Permenkes Nomor 28 Tahun 2021 pasal 2 huruf (b) menyebutkan “Apoteker dalam memberikan Pelayanan kefarmasian harus berdasarkan resep dokter”, Praktik jual beli obat Super Tetra tersebut tidak diperbolehkan jika ditinjau dari *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Sedangkan Keamanan dan keselamatan konsumen dalam transaksi jual beli obat daftar “K” jenis Super Tetra belum dikatakan aman karena mempunyai dampak negatif dalam jangka panjang dan jika dilihat dari kajian *Maqāṣid al-Sharī'ah* untuk memenuhi kebutuhan *Ḍlārurriyāt* yaitu kewajiban dalam melindungi jiwa maka keamanan dan keselamatan jual beli tersebut tidak aman dan juga melanggar aturan Undang-undang.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : DEFIN MOHAMMAD SOLEH
NIM : 102190106
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN MAQASID AL-SHARI'AH TERHADAP
JUAL BELI OBAT KERAS DAFTAR "K" JENIS
SUPER TETRA TANPA RESEP DOKTER**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 26 Oktober 2023

Mengetahui

Menyetujui

Ketua Jurusan

Pembimbing



Dr. AHMAD JUNAIDI, M.H.I.
NIP. 197511102003121003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Defin Mohammad Soleh
NIM : 102190106
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Jual Beli Obat
Daftar "K" Jenis Super Tetra Tanpa Resep Dokter

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 November 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 20 November 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.L.I
2. Penguji I : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
3. Penguji II : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.

(.....)
(.....)
(.....)



Ponorogo, 20 November 2023

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : DEFIN MOHAMMAD SOLEH
NIM : 102190106
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : " TINJAUAN *MAQAŞID AL-SHARI'AH* TERHADAP
JUAL BELI OBAT KERAS DAFTAR "K" JENIS
SUPER TETRA TANPA RESEP DOKTER"

Dengan ini, menyatakan bahwa naskah skripsi tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN PONOROGO yang dapat diakses di etheses.iain.ponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya

Ponorogo, 26 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan


DEFIN MOHAMMAD SOLEH
NIM. 102190106

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEFIN MOHAMMAD SOLEH
NIM : 102190106
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : " Tinjauan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Jual Beli Obat Keras Daftar "K" Jenis Super Tetra Tanpa Resep Dokter"

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 26 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



DEFIN MOHAMMAD SOLEH
NIM. 102190106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia diciptakan di dunia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup seorang diri. Karena Allah SWT telah menjadikan manusia yang saling membutuhkan satu sama lain supaya mereka bisa saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti kebutuhan jasmani yaitu makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Dan untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya manusia harus berhubungan dengan sesama manusia dan hubungan inilah yang akhirnya disebut sebagai muamalah, yaitu hubungan antara manusia dengan yang lain untuk mendapat sesuatu yang dibutuhkan dengan cara yang sebaik baiknya sesuai dengan yang sudah diajarkan dalam agama. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia pasti akan melakukan sebuah transaksi dan yang biasanya disebut sebagai transaksi jual beli.¹ Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang dengan cara melepaskan barang yang dimiliki dari yang satu kepada yang lain atas dasar suka sama suka dan saling merelakan.²

Dan untuk melakukan transaksi jual beli manusia mempunyai

¹ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).Hlm57.

² Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta Seelatan: Rumah Fiqh Publising, 2018).hlm.6.

bermacam–macam cara, ada yang menjadi penjual makanan, minuman, obat–obatan, barang–barang elektronik dan lain–lain. Sehingga didalam Agama Islam dijelaskan etika yang baik dalam ber *mu'amalah* yaitu harus sesuai dengan nilai–nilai islam, sehingga dalam melakukan transaksi jual beli harus ada aturan–aturan yang diikuti. Baik itu ijin dalam berdagang, ijin mengeluarkan produk atau ijin mengedarkan produk. Sehingga dalam persepektif islam jual beli harus sesuai dengan syariat ajaran islam berdasarkan al–Qur'an dan Sunnah. Dimana dalam melakukan kegiatan ber *mu'amalah* atau berdagang tidak boleh melakukan kecurangan yang bisa merugikan sebelah pihak dan harus saling suka sama suka, seperti dalam al–Qur'an surah al-Nisa' ayat 29.³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu".*[Q.S.Al-Baqarah:29].⁴

³ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia, 2014). hlm.26.

⁴ Al–Qur'an Kementerian Agama RI, *Al–Qu'an Dan Terjemahan Juz 1- 30 Edisi Baru* (Surabaya: Mekar Surabaya).Hlm 112.

Dan salah satu jual beli yang dilakukan yaitu penjualan obat-obat kesehatan untuk orang yang membutuhkan, hal ini sebagai upaya dalam meningkatkan kesehatan individu yang diupayakan dengan menggunakan dan mengkonsumsi obat-obatan sesuai dengan aturan yang baik dan tidak disalah gunakan, sehingga obat tersebut bisa sebagai upaya untuk pencegahan dan penyembuhan berbagai macam penyakit. Karena Kesehatan sangatlah penting bagi kehidupan manusia untuk menunjang kehidupan yang lebih produktif, yaitu secara sosial maupun secara ekonomi.

Sehingga untuk jual beli obat diatur sedemikian rupa agar terjamin keamanan dan ketepatan untuk penggunaanya. Dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah* untuk keamanan dan keselamatan seseorang sangatlah penting, karena munculnya *Maqāṣid al-Sharī'ah* bertujuan untuk menjaga seseorang dari kerusakan, sehingga ketika seseorang sedang mengalami sakit mengkonsumsi obat-obatan sangat diperlukan sebagai sarana untuk kesembuhan, karena jika dilihat dari kebutuhan *Maqāṣid al-Sharī'ah* termasuk kedalam kebutuhan *Dlārurriyāt*. Dimana kebutuhan tersebut harus tercapai untuk menjaga jiwa seseorang dari kerusakan. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, akan mengakibatkan kerusakan atau kemudharatan sehingga dari hal ini dapat menyebabkan kehidupan manusia menjadi cedera, cacat bahkan sampai pada kematian.⁵

⁵ Helim Abdul, *Maqāṣid al-Sharī'ah Versus Usūl Al-Fiqh (konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 21.

Jika seseorang sedang mengalami sakit pasti orang tersebut akan pergi mencari obat untuk menyembuhkan penyakitnya. Baik dengan periksa ke dokter, mantri, bidan ataupun di puskesmas. Akan tetapi kebanyakan orang tidak berobat ke dokter atau puskesmas karena jarak tempuh yang jauh. Mereka memilih alternatif lain yaitu membeli obat di Apotek dan tanpa menggunakan resep dari dokter.

Karena pada dasarnya Apotek menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat karena memiliki beberapa kelebihan seperti, harga obat yang lebih murah dan jam pelayanan yang fleksibel. Namun kurangnya pengawasan akhirnya menyebabkan mudahnya konsumen mendapatkan obat keras khususnya antibiotik Super Tetra tanpa resep dokter di Apotek. Dan masalah yang sering timbul dari penggunaan antibiotik tanpa dilakukan pemeriksaan dahulu adalah ketidak tepatan diagnosa (karena apotek khususnya di Indonesia belum memiliki rekam medis atau pencatatan nama pasien, penyakit yang diderita dan terapi yang di berikan) sehingga hal tersebut sangat memungkinkan obat tersebut disalahgunakan oleh sebagian masyarakat. sehingga apabila mereka menyalah gunakan obat tersebut akan menjadi tanggung jawab seorang Apoteker.⁶

Salah satu contoh adalah kasus penjualan obat di Apotek

Khaira Farma yang sering melakukan jual beli obat Daftar “K” jenis Super Tetra tanpa resep dokter. Definisi dari daftar “K”

⁶ Hendro Widodo, *Ilmu Meracik Obat Untuk Apoteker* (Djogjakarta: D-medika, 2013), Hlm 6.

menurut Peraturan menteri Kesehatan RI Nomor 971/Menkes/Per/X/1993 yaitu golongan obat yang pada kemasannya di tandai dengan lingkaran merah yang diberi garis tepi berwarna hitam dan huruf K ditengah menyentuh garis tepi. Golongan obat yang termasuk kedalam daftar “K” adalah obat wajib apotek dan psikotropika yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter dan hanya bisa dibeli di Apotek atau Rumah Sakit, jika tidak dengan resep dokter harus tercantum dalam dowa yaitu Daftar Obat Wajib Apotek.⁷

Dari hasil wawancara penulis dari Apoteker Apotek Khaira Farma, alasan menjual obat Daftar “K” jenis Super Tetra tanpa resep dokter yaitu karena adanya beberapa kasus penyakit dari pasien yang memang membutuhkan antibiotika seperti kasus penyakit gatal bernanah yang banyak di derita pasien khususnya masyarakat Wilayah Desa Suru Kecamatan Sooko dan masyarakat memilih obat tersebut dengan alasan harga yang relatif murah dan cepat dalam proses penyembuhan, selain itu di Daerah Kecamatan Sooko kususnya Desa Suru untuk dokter hanya ada dua yaitu dokter Umum dan dokter Gigi dan itu hanya ada di Puskesmas, sedangkan di puskesmas untuk kualitas obat hanya obat Generik tidak ada obat paten. masyarakat masih awam untuk pergi ke dokter dengan berbagai alasan diantaranya dari

⁷ Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 971/Menkes/Per/XI/2009.

faktor ekonomi, sedangkan masyarakat membutuhkan obat tersebut untuk pencegahan infeksi dari sakit yang diderita yaitu gatal bernanah dan bubul bernanah, alasan mereka memilih obat jenis Super Tetra karena dalam obat Super Tetra tersebut mengandung *tetracycline* yang mengandung antibiotik dan berfungsi untuk membunuh bakteri.

Akan tetapi penggunaan yang tidak tepat dalam obat daftar “K” jenis Super Tetra memiliki resiko cukup tinggi bagi kesehatan, sesuai asal katanya yaitu resistensi antibiotik sehingga bisa menyebabkan kekebalan daya tahan tubuh dan apabila tidak diminum sesuai aturan pakai bisa mempunyai dampak negatif seperti, mual, muntah, Pusing dan jantung berdebar. Sedangkan untuk dampak negatif pemakaian jangka panjang dapat menyebabkan terjadinya *Superinfeksi* (infeksi yang lebih besar) terutama pada infeksi yang disebabkan oleh Jamur dan juga bisa menyebabkan gangguan pada tulang (*Tetrasiklin* terikat pada kalsium). Tetrasiklin dideposit di jaringan tulang dan gigi yang sedang tumbuh yang menyebabkan pewarnaan dan *hipoplasia* pada gigi, sehingga obat ini tidak boleh diberikan kepada anak dibawah umur 12 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui. Tetrasiklin juga tidak boleh diberikan kepada pasien dengan gangguan fungsi ginjal karena dapat menyebabkan *eksaserbasi* penyakit ginjal.

Selain itu penyalah gunaan obat daftar “K” jenis Super Tetra dari konsumen untuk hewan ternak juga bisa menimbulkan dampak yang

sama terhadap manusia, karena sebagian dari konsumen membeli obat jenis tersebut untuk diberikan pada hewan ternak khususnya hewan Sapi perah.⁸ Dan alasan peternak memberikan alternatif obat tersebut ke hewan untuk menekan biaya produksi, karena biaya pengobatan yang relatif murah dan cepat dalam proses penyembuhan.⁹

Hal inilah yang menyebabkan untuk pembelian obat Super Tetra harus dengan resep dokter. Seperti yang diatur dalam Permenkes Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan antibiotik dalam pasal 2 huruf (b) menyebutkan “Apoteker dalam memberikan Pelayanan kefarmasian harus berdasarkan resep dokter”.¹⁰

Meskipun sudah diatur dalam Permenkes jual beli obat Super Tetra tetap dilakukan, karena kurangnya pemahaman dari masyarakat. sehingga masyarakat membeli obat Super Tetra tidak memikirkan efek samping yang akan terjadi, mereka hanya mempunyai anggapan setelah minum obat maka akan sembuh. Sehingga seorang Apoteker jika memberikan obat harus memberikan penjelasan yang detail kepada konsumen agar tidak disalah gunakan.¹¹

Dalam penjualan obat daftar “K” jenis Super Tetra seorang

⁸ Andriyani, *Wawancara Apoteker Apotek Khaira Farma*, 20 Juli 2023.

⁹ Kateni, *Wawancara Peternak Sapi Perah*, 22 Juli 2023.

¹⁰ Permenkes Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Antibiotik.

¹¹ Andriyani, *Wawancara Apoteker Apotek Khaira Farma*, 20 Juli 2023.

Apoteker memberikan penjelasan mulai dari indikasi obat, aturan pakai, efek samping obat dan melakukan MESO (Monitoring efek samping obat). hal tersebut dilakukan karena di kawasan Desa Suru belum adanya dokter sehingga seorang Apoteker memberikan obat daftar “K” jenis Super Tetra tersebut kepada konsumen dengan tujuan untuk membantu konsumen dalam proses penyembuhan dari sakit yang diderita yaitu sakit gatal bernanah.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyak permasalahan yang terjadi di lapangan dalam jual beli obat tanpa resep dokter yang dilakukan di Apotek, maka peneliti tertarik akan meninjau lebih lanjut mengenai praktik jual beli obat keras tanpa resep dokter daftar “K” jenis Supertetra di Apotek Khaira Farma, sehingga penulis mengambil penelitian dengan judul

“TINJAUAN MAQĀSĪD AL-SHARĪ’AH TENTANG JUAL BELI OBAT DAFTAR “K” JENIS SUPER TETRA TANPA RESEP DOKTER”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan *Maqāṣid al-Sharī’ah* terhadap Praktik jual beli obat daftar “K” jenis Super Tetra tanpa resep dokter di Apotek Khaira Farma Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana tinjauan *Maqāṣid al-Sharī’ah* terhadap keamanan dan keselamatan bagi konsumen dalam praktik jual beli obat daftar “K”

jenis Supertetra tanpa resep dokter di Apotek Khaira Farma Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui tinjauan *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap Praktik jual beli obat Daftar “K” jenis Super Tetra tanpa resep dokter di Apotek Khaira Farma Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap keamanan dan keselamatan bagi konsumen dalam praktik jual beli obat daftar “K” jenis Super Tetra tanpa resep dokter di Apotek Khaira Farma Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

3. Manfaat Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap untuk bisa dijadikan pedoman dan referensi serta informasi di fakultas syariah sebagai sumbangsih pemikiran positif terutama dalam bidang analisis hukum *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam jual beli obat Daftar “K” jenis Supertetra tanpa resep dokter di Kecamatan Sooko khususnya dan seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo Umumnya.
- b. Hasil penelitian diharapkan juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam bahan kajian tentang analisis hukum *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap jual beli obat Daftar “K” jenis Supertetra tanpa resep dokter di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

4. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dari Permasalahan yang terjadi dapat diketahui, dan selanjutnya bisa diberikan solusi agar mendapat hasil yang baik
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi pemahaman terhadap Apoteker yang bekerja di Apotek yang ada di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam hal ini menjadi landasan penentuan posisi penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dari hasil penelusuran dan pencarian penulis terkait tema penelitian, sudah banyak referensi yang membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap penjualan kulit hewan kurban. Ada beberapa referensi yang dijadikan rujukan, diantaranya:

Pertama, Diah Armin Rosidah (IAIN Ponorogo 2021), Skripsi berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Obat Generik Di Apotek Rayhan Farma Kecamatan Pagotan Kabupaten Madiun”.¹² Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap jual beli Obat Generik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). yang bersifat deskriptif kualitatif.

¹² Rosidah Armin Diah, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Obat Generik Di Apotek Rayhan Farma Kecamatan Pagotan Kabupaten Madiun”.Skripsi 2021).

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Penentuan harga di Apotek Rayhan Farma Kecamatan Pagotan, Kabupaten Madiun ditinjau dari etika bisnis Islam dalam praktik penentuan harga yang dilakukan penjual belum bisa dikatakan sesuai dengan nilai-nilai etika dalam bisnis Islam, karena praktik yang dilakukan penjual obat untuk mendapat keuntungan sangat tidak baik karena dengan menetapkan harga yang tinggi itu termasuk melanggar etika dalam bisnis Islam. Dan juga tidak memenuhi Kesesuaian prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang meliputi prinsip tanggung jawab, dalam prinsip ini manusia diuntut untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan.

Persamaan dari penelitian ini adalah membahas mengenai jual beli obat di Apotek, sedangkan perbedaannya adalah pada skripsi ini dianalisis menurut etika bisnis islam yakni bagaimana hukum menjual obat dengan harga yang terlalu tinggi, padahal hal tersebut sangat bertentangan dengan etika bisnis dalam islam. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan dianalisis menggunakan *Maqāṣid al-Sharī'ah* yakni bagaimana hukum menjual obat keras tanpa resep dokter, namun hal tersebut dilakukan memiliki sebuah kemanfaatan bagi pasien yang sedang sakit.

Kedua, Candra Irawan (UIN Raden Intan Lampung,2022) dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Daftar “K” Tanpa Resep Dokter (Studi Kasus di apotik Ika Farma Kecamatan Tetap

Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu).¹³ Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana analisis hukum islam terhadap jual beli obat daftar k tanpa resep dokter. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*Field Research*). yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Berdasarkan dari pandangan hukum Islam bahwasanya dalam penjualan obat-obatan dilihat dari pandangan kebiasaan atau al-'Urf, jika tidak berlebihan dan membahayakan kesehatan serta dengan takaran yang wajar maka dibolehkan, bahwa yang dilakukan masyarakat dengan membeli obat Daftar "K" tanpa menggunakan resep dokter adalah suatu kebiasaan bagi masyarakat dan yang disebut dengan jenis *al-'Urf al-'Amm* adalah 'Urf yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan.

Persamaan dari penelitian ini adalah membahas mengenai jual beli obat yang dilakukan di Apotek, sedangkan perbedaannya adalah pada skripsi ini menggunakan analisis hukum islam terhadap jual beli obat daftar k tanpa resep dokter dan ditinjau dari adat kebiasaan masyarakat. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan dianalisis menggunakan *Maqāsid al-Sharī'ah* yakni bagaimana hukum menjual obat keras tanpa resep dokter, namun hal tersebut dilakukan memiliki sebuah kemanfaatan bagi pasien yang sedang sakit.

¹³ Irawan Candra, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Daftar K Tanpa Resep Dokter (Studi Kasus di apotik Ika Farma Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)" (2022).

Ketiga, Miftahul Jannah (UIN Alauddin Makassar, 2017) dengan judul “Analisis Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (Het) Pada Apotek Inggit Medika 2 Sudiang, Makassar.”¹⁴ Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana analisis ekonomi Islam terhadap penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi (het) pada apotek Inggit Medika 2 Sudiang, Makassar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*Field Research*), yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan dari pandangan analisis ekonomi Islam terhadap penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi (het) pada apotek Inggit Medika 2 Sudiang Makassar adalah tidak memenuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam keadilan dan kejujuran. Karena harga yang sangat tinggi akan membebani konsumen dan memaksa konsumen untuk memperoleh kebutuhan obat dengan harga yang tinggi. Pihak Apotek juga tidak mengizinkan konsumen untuk melakukan tawar-menawar terhadap obat-obatan yang dijualnya, sehingga konsumen dengan terpaksa harus menerima harga obat yang tinggi. Kerelaan yang terjadi di antara pihak konsumen dan apotek hanya didasari oleh ketidaktahuan konsumen terhadap obat-harga eceran tertinggi.

Persamaan dari penelitian ini adalah membahas mengenai jual beli

¹⁴ Jannah Miftahul, “Analisis Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (Het) Pada Apotek Inggit Medika 2 Sudiang, Makassar”. Skripsi, 2017.

obat yang dilakukan di Apotek, sedangkan perbedaannya adalah pada skripsi ini menggunakan analisis ekonomi islam terhadap penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi (het). Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan dianalisis menggunakan *Maqāṣid al-Sharī'ah* yakni bagaimana hukum menjual obat keras tanpa resep dokter, namun hal tersebut dilakukan memiliki sebuah kemanfaatan bagi pasien yang sedang sakit.

Keempat, Rizky Ayuningrum (UIN Wali Songo Semarang, 2021) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembelian Dan Penjualan Obat Racikan di Apotik Djava Farma Kabupaten Rowosari Kabupaten Kendal”.¹⁵ Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana tinjauan hukum islam tentang pembelian dan penjualan obat racikan di apotik djava farma. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitiannon doktrinal atau Yuridis Sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan dari tinjauan hukum islam tentang pembelian dan penjualan obat racikan di Apotik Djava Farma adalah jika ditinjau dari segi hukum islam, praktik jual beli obat racikan yang ada di Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari

¹⁵ Ayuningrum Rizky, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembelian Dan Penjualan Obat Racikan Di Apotik Djava Farma Kabupaten Rowosari Kabupaten Kendal”. Skripsi 2021.

Kabupaten Kendal diperbolehkan karena telah memenuhi rukun jual beli yaitu *akid* (orang yang melakukan akad), *ma'qud alaihi* (barang yang diakadkan) dan *shighat*, yang terdiri atas *ijab* (penawaran) *qabul* (penerimaan). Dan syarat syahnya barang yang diakadkan juga sudah terpenuhi, seperti saling rela antara kedua belah pihak, pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad (baligh, berakal dan mengerti). Adapun dalam praktik jual beli obat racikan tersebut menjadi boleh karena sesuai prinsip manfaat yaitu memberikan manfaat berupa kesembuhan dan tidak terjadinya efek samping bagi pembeli terlepas dari tidak adanya informasi yang jelas dalam kemasan, karena jika kurang jelas informasinya bisa ditanyakan mendetail kepada pihak Apotek.

Persamaan dari penelitian ini adalah membahas mengenai jual beli obat yang dilakukan di Apotek, sedangkan perbedaannya adalah pada skripsi ini menggunakan analisis Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembelian Dan Penjualan Obat Racikan Di Apotik. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan dianalisis menggunakan *Maqāṣid al-Sharī'ah* yakni bagaimana hukum menjual obat keras tanpa resep dokter, namun hal tersebut dilakukan memiliki sebuah kemanfaatan bagi pasien yang sedang sakit.

Kelima, Mei Lisa Kannilasari (UIN Sunan Ampel Surabaya,2019) dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia Di Desa Patihan Kecamatan Loceret

Kabupaten Nganjuk¹⁶. Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana analisis hukum islam terhadap jual beli obat tanpa label halal majelis ulama indonesia di desa patihan kecamatan loceret kabupaten nganjuk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan dari pandangan analisis hukum islam terhadap jual beli obat tanpa label halal majelis ulama indonesia di desa patihan kecamatan loceret kabupaten nganjuk yaitu dinyatakan sah, karena memenuhi rukun sahnya jual beli yaitu ada pelaku, ijab qabul, barang dan harga. Sedangkan sah menurut syarat dilihat dari segi kerelaan, pelaku akad baligh, barang milik penjual sendiri, obyek transaksinya bisa diserahterimakan, barangnya diketahui kedua belah pihak dan obat tersebut memiliki harga jual.

Persamaan dari penelitian ini adalah membahas mengenai jual beli obat, sedangkan perbedaannya adalah pada skripsi ini menggunakan analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia bukan karena jenis obatnya, Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan dianalisis menggunakan *Maqāṣid al-Sharī'ah* yakni bagaimana hukum menjual obat keras tanpa resep dokter, namun hal tersebut dilakukan memiliki sebuah kemanfaatan bagi pasien yang sedang

¹⁶ Kannilasari Lisa Mei, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia Di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk". Skripsi 2019.

sakit.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian field research (penelitian lapangan) yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian. Dimana tempat yang dipilih yaitu sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut. Dimana peneliti terjun langsung ke lokasi untuk meneliti bagaimana masalah yang terjadi di lapangan.¹⁷

Kemudian setelah melakukan penelitian metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, alasan menggunakan metode kualitatif karena dalam penelitian ini peneliti ingin menjelaskan teori yang sesuai dengan hukum *Maqāsid al-Sharī'ah* dan fakta secara mendalam mengenai terjadinya praktik Jual Beli Obat daftar "K" jenis Super Tetra tanpa resep dokter serta keamana dan keselamatan terhadap praktik jual beli di Apotek Khaira Farma.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai observer yaitu peneliti melakukan observasi di Kecamatan Sooko tepatnya pada Apotek Khaira Farma dengan melakukan wawancara langsung kepada Apoteker dan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&G* (Bandung: Alfabeta, 2015).Hlm 14.

bagaimana penyebab terjadinya jual beli Obat Daftar “K” jenis Supertetra tanpa resep dokter yang dilakukan oleh Apotek Khaira Farma Kecamatan Sooko. Sehingga selama penelitian berlangsung informan memberikan penjelasan sebagai bahan penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sooko tepatnya pada Apotek Khaira Farma, alasan peneliti memilih penelitian di Apotek Khaira Farma ini karena setelah wawancara peneliti menemukan adanya ketidak samaan antara Proses penjualan Obat Daftar “K” jenis Supertetra tanpa resep dokter dengan peraturan yang sudah ada. Sehingga peneliti ingin meneliti lebih mendalam terkait praktik jual beli obat Daftar “K” jenis Supertetra tanpa resep dokter serta keselamatan dan keamanannya ditinjau dari *Maqāṣid al-Sharī’ah*.

4. Data dan Sumber

a. Data

Data ialah fakta, dimana informasi atau keterangan yang merupakan bahan baku dari sebuah penelitian yang akan digunakan sebagai bahan pemecahan masalah atau pengungkapan suatu gejala yang ada. Data yang diperlukan dalam penelitian ini ialah data mengenai terjadinya praktik jual beli obat Daftar “K” jenis Supertetra tanpa resep dokter dan keamanan serta keselamatan bagi penggunaanya.

b. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Sumber data primer

Sumber data dalam penelitian ini adalah data berupa teks hasil wawancara yang sudah diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Dan data ini dapat direkam dan dicatat oleh peneliti.¹⁸ Dalam hal ini peneliti langsung mewawancarai kepada Apoteker Khaira Farma Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini berupa data data yang sudah tersedia dan biasanya diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Dan data ini biasanya didapat dari data primer yang biasanya sudah diolah oleh peneliti sebelumnya.¹⁹ Misalnya diambil dari Buku, Teks, Jurnal, Dokument dan juga bisa diambil dari Peraturan Perundang undangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah

a. Observasi

¹⁸ Sarwono Jonatan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).209.

¹⁹ Ibid.Hlm 209.

Observasi adalah kegiatan yang meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek yang dilihat dan hal-hal lain yang bisa digunakan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan tersebut.²⁰ Dan dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap beberapa aspek yang dilakukan di lokasi penelitian terkait terjadinya praktik jual beli obat Daftar “K” jenis supertetra tanpa resep dokter di Apotek Khaira Farma.

b. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu, a). wawancara dengan cara melakukan pembicaraan informasi (*informal conversational interview*), b). wawancara umum yang terarah (*general interview guide approach*), 3). Wawancara terbuka yang standart (*standardized open ended interview*).²¹ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara bagaimana Praktek jual beli obat Daftar “K” jenis supertetra tanpa resep dokter yang dilakukan di Apotek Khaira Farma.

c. Dokumentasi

Yaitu peneliti melakukan membaca dan mengumpulkan data melalui buku, arsip, foto, hasil rekaman wawancara,

²⁰ Ibid.Hlm 224.

²¹ Ibid.Hlm 224.

observasi dan lain lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian, dan agar lebih mendalam untuk meneliti tentang jual beli obat Daftar “K” jenis Supertetra tanpa resep dokter di Apotek Khaira Farma.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses dimana proses mencari data secara lebih sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan cara mengorganisasikan atau mengelompokkan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih mana data yang penting dan tidak penting.²²

Analisis data dalam penelitian dilakukan secara terus menerus selama penelitian, mulai dari mengumpulkan data sampai penulisan laporan. Dan metode yang digunakan dalam analisis data ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu tentang jual beli obat Daftar “K” jenis Supertetra yang kemudian akan ditinjau dari hukum *Maqāṣid al-Sharī’ah* dan yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Kemudian penulis akan menarik kesimpulan secara deduktif sehingga hasil dari penelitian ini akan mudah dipahami.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&G*.(Bandung:Alfabeta,2015).hlm 244.

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran secara umum dari penelitian ini yang meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* DAN JUAL BELI .

Pada bab kedua ini berisikan landasan teori terkait tentang pengertian pengertian *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Dasar Hukum *Maqāṣid al-Sharī'ah* dan unsur-unsur pokok *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Selanjutnya juga dijelaskan terkait jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan macam macam jual beli.

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI OBAT DAFTAR “K” JENIS SUPER TETRA TANPA RESEP DOKTER DI APOTEK KHAIRA FARMA KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO.

Pada bab ini membahas tentang paparan dan temuan penelitian meliputi keadaan umum Desa Suro Kecamatan Sooko, Apotek Khaira Farma dan gambaran umum tentang Praktik Jual Beli Obat Daftar “K” Jenis Super Tetra serta keamanan dan keselamatan bagi konsumen terhadap praktik jual beli obat daftar “K” jenis Super Tetra tanpa resep dokter di Apotek Khaira Farma.

Bab IV : ANALISIS *MAQĀSID AL-SHARI'AH* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI OBAT DAFTAR “K” JENIS SUPER TETRA TANPA RESEP DOKTER DI APOTEK KHAIRA FARMA KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO.

A. Analisis *Maqāsid Al-Sharī'ah* Terhadap Praktik jual beli Obat Daftar “K” Jenis Super Tetra Tanpa Resep Dokter di Apotek Khaira Farma

B. Analisis *Maqāsid Al-Sharī'ah* terhadap keamanan dan keselamatan bagi konsumen terhadap praktik jual beli obat daftar “K” jenis Super Tetra tanpa resep dokter di Apotek Khaira Farma.

BAB V : PENUTUP

Bab ini adalah bab akhir dalam proses penulisan skripsi,berisikan kesimpulan terhadap pembahasan dan saran dari penulis.

BAB II

MAQĀSID AL-SHARI'AH DAN JUAL BELI

A. *Maqāsid Al-Shariah*

1. Pengertian *Maqāsid al-Shari'ah*

Maqāsid, merupakan jamak dari kata *ma-qshad*, yaitu merupakan *mashdar mīmi* dari kata *qasada-yaq- shudu-qashdan-maqshadan*. Menurut ibn al-Manzhūr, kata ini secara bahasa dapat berarti *istiqāmah al-thāriq*, (keteguhan pada satu jalan) dan *al-istimād* (sesuatu yang menjadi tumpuan), misalnya Allah menjelaskan jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut, sebagaimana terdapat QS.an-Nahl ayat 9 yang berbunyi :²³

وَعَلَى اللَّهِ فَضْلُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya : “Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. dan jikalau dia menghendaki, tentulah dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar)”.²⁴

Disamping itu, kata ini juga bermakna *al-'adl* (keadilan) dan *al-tawassuth 'adam al-ifrāth* (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak pula terlalu sempit), seperti pernyataan seorang, “

²³ Busyro, *Maqād al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Rawamangun: Kencana, 2019).6.

²⁴ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qu'an Dan Terjemahan Juz 1-30 Edisi Baru*.365.

kamu harus berlaku *qasd* (adil) dalam setiap urusan, baik dalam berbuat dan berkata-kata, artinya mengambil jalan tengah (*al-wasath*) dalam dua hal yang berbeda. Kata ini terpakai dengan arti diatas, sesuai dengan QS. al-Luqman ayat 19 yang berbunyi :

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Artinya : “Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan rendahkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai”.²⁵

Berdasarkan makna-makna di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa kata *al-qashd*, dipakai untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu. Kata *al-qashd* juga dipakai untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan mestilah dilakukan dengan memakai timbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula terlalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah. Pemakaian makna tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu longgar mungkin dimaksudkan untuk mengkompromikan teori-teori ulama yang kadang-kadang terlalu tekstual dalam melihat nash dan ada juga yang terlalu longgar dalam memaknai nash. Dengan demikian, *Maqāsid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus, dan kebenaran yang

²⁵ Ibid.582.

didapatkan itu diyakini serta diamankan secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kondisi apa pun.

Adapun kata syariah secara bahasa berarti *maurid al-mā' alladzī tasyra'u fihi al-dawāb* (tempat air mengalir, di mana hewan-hewan minum dari sana). Kata ini juga berarti *masyra'ah al-mā'* (tempat tumbuh dan sumber mata air), yaitu *mawrid al-syāribah allati yasyra'uhā al-nās fayasyribuhu minhā wayastaqūna* (tempat lewatnya orang-orang yang minum, yaitu manusia yang mengambil minuman dari sana atau tempat mereka mengambil air). Selain itu pada tempat lain, kata syariah ini juga bisa dipakai untuk pengertian *al-dīn* dan *al-millah* (agama), *al-thāriq* (jalan), *al-minhāj* (metode), dan *as-sunnah* (kebiasaan).

Pemakaian kata *al-syāribah* dengan pengertian diatas diantaranya berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. al-Jaatsiyah ayat 18 yang berbunyi.²⁶

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : kemudian kami jadikan engkau (muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan

²⁶ Busyro *Maqād al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Rawamangun: Kencana, 2019). 6.

*janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.*²⁷

Pemakaian kata *al-syāribah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama Islam merupakan sumber kehidupan bagi setiap Muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Tanpa syariah manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat Islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti.

Dengan demikian, *Maqāṣid al-Sharī'ah* secara bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Pengertian ini tentunya belum dapat menjelaskan hakikat dari *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang sebenarnya. Oleh karena itu, pengertian secara istilah perlu dikemukakan di bawah ini.

Ulama yang mematangkan konsep maqashid *Maqāṣid al-Sharī'ah*, *al-Syāhibī*, menurut Busyro, tidak mendefinisikan *Maqāṣid al-*

²⁷ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan Juz 1-30 Edisi Baru*.720.

Sharī'ah secara gamblang. Demikian yang tergambar dari kitabnya, tetapi ia lebih menitik beratkan kepada isi dari *Maqāṣid al-Sharī'ah* itu sendiri. Demikian pula ulama-ulama klasik lainnya. Secara umum pembahasan ulama-ulama tersebut sudah langsung mengacu kepada isi dari *Maqāṣid al-Sharī'ah* itu, tanpa terlebih dahulu mendefinisikannya. Pendefinisian *Maqāṣid al-Sharī'ah* baru dilakukan oleh sebagian ulama-ulama kontemporer. Namun setidaknya kajian utama dari *Maqāṣid al-Sharī'ah* atau materi-materi yang menjadi inti dari semuanya sudah tergambar dalam beberapa ungkapan dan pembahasan para ulama tersebut. Karena pada dasarnya mereka mengatakan bahwa sesungguhnya isi *Maqāṣid al-Sharī'ah* itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.²⁸

2. Pembagian *Maqāṣid al-Sharī'ah*

A) Dilihat Dari Tujuan

Jika dilihat dari tujuan atau kehendak, *Maqāṣid al-Sharī'ah* ini terbagi kepada dua macam yaitu *Maqāṣid al-Shāri'* dan *Maqāṣid al-mukallaf*.

1) *Maqāṣid al-Shāri'*

Maqāṣid al-Shāri' adalah maksud-maksud yang dikehendaki oleh pembuat hukum (Allah; *al-Shāri'*) dengan ditetapkannya suatu aturan hukum. Maksud ini tertuang ke dalam empat

²⁸ Busyro *Maqasid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. (Rawamangun:Kencana,2019).9-10.

macam yaitu:²⁹

- a. Setiap aturan hukum yang ditetapkan kepada subjek hukum (manusia; *mukallaf*) adalah untuk kemaslahatan mereka sendiri baik kemaslahatan di dunia atau pun di akhirat tanpa ada perbedaan di antara keduanya.
- b. Suatu aturan hukum yang ditetapkan mesti dapat dipahami oleh subjek hukum (manusia; *mukallaf*).
- c. Suatu aturan hukum tersebut mesti pula dilaksanakan oleh subjek hukum (manusia; *mukallaf*) karena aturan hukum tersebut merupakan taklif (kewajiban) bagi manusia.
- d. Semua itu tidak lain agar subjek hukum (manusia; *mukallaf*) berada di bawah naungan hukum Allah (*al-Shāri'*).

Keempat macam ini merupakan saling berhubungan dan semuanya juga berhubungan dengan Allah (*al-Shāri'*) selaku pembuat hukum. Dipastikan bahwa Allah menetapkan hukum adalah untuk kepentingan manusia sehingga tidak mungkin jika bertujuan untuk mempersulit atau memberikan beban di luar kemampuan manusia. Hal ini tentu adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia atau di akhirat. Namun tujuan tersebut dapat terwujud jika manusia memahami

²⁹ Helim Abdul, *Maqāsid al-Sharī'ah Versus Uṣūl Al-Fiqh*, (konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 19.

aturan-aturan Allah (*taklīf* bagi manusia) yang tentunya juga diiringi dengan bukti kesediaan manusia untuk melaksanakan aturan-aturan Allah tersebut. Dengan demikian, jadilah kehidupan manusia selalu dalam naungan aturan Allah yang berupaya untuk hidup baik dan menghindari kehidupan yang mengikuti hawa nafsu.

2) *Maqāṣid al-Mukallaf*

Maqāṣid al-Mukallaf adalah maksud-maksud yang diinginkan oleh pelaku hukum (manusia; *mukallaf*) dalam setiap hal di kehidupannya baik terkait dengan itikad, perkataan atau perbuatan. Dari semua itu dapat dibedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, antara kehidupan ibadah dengan sosialnya, baik dalam kehidupan beragama atau pun dalam bernegara yang semuanya dilihat apakah bersesuaian atau bertentangan dengan *Maqāṣid al-Sharī'ah*.³⁰

B) Dilihat dari Kebutuhan dan Pengaruhnya terhadap Hukum

Jika dilihat dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum maka *Maqāṣid al-Sharī'ah* terbagi kepada tiga yaitu kebutuhan *Dlārurriyāt*, kebutuhan *Hājiyyāt* dan kebutuhan *Tahsīniyyāt*.

Kebutuhan *Dlārurriyāt* adalah kepentingan esensial yang merupakan kebutuhan pokok, utama atau paling mendasar dalam

³⁰ Helim Abdul, *Maqāṣid al-Sharī'ah Versus Uṣūl Al-Fiqh (konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 20.

kehidupan manusia (kebutuhan primer) baik menyangkut pemeliharaan kemaslahatan agama atau pun kemaslahatan dunia. Apabila kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi, akan mengakibatkan mafsadah (kerusakan atau kemudharatan) sehingga dari hal ini dapat menyebabkan kehidupan manusia menjadi cedera, cacat bahkan sampai pada kematian. Oleh karena itu 5 (lima) hal tentang memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal adalah sangat berkaitan dengan kebutuhan primer ini. Kelima unsur ini merupakan kebutuhan primer untuk dipelihara dan untuk mengetahui posisi masing-masing diperlukan penelitian (*al-istiqrā* ;induktif) dan pencarian dalil oleh setiap orang di berbagai tempat dan waktu.

Kebutuhan Hājiyyāt adalah kebutuhan pendukung (sekunder) atau diperlukannya kemaslahatan tersebut untuk menghindari kesulitan (*mashaqqah*) dan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak sampai merusak kehidupan manusia, tetapi hanya mendapatkan kesulitan. Oleh karena itu pada tingkat kemaslahatan Hājiyyāt ini diperlukan adanya *rukhsah*.

Kebutuhan Tahsīniyyāt adalah kebutuhan penunjang (tersier) atau di dalamnya terdapat kemaslahatan pelengkap dan sebagai penyempurnaan dari dua kemaslahatan sebelumnya. Apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi, tidak akan mempersulit apalagi sampai merusak kehidupan manusia, tetapi hanya tidak lengkap

atau tidak sempurnanya kemaslahatan yang diperoleh.

3. Lima Unsur *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Sebagaimana diketahui bahwa lima unsur atau disebut *uṣūl al-khamsah* merupakan bagian dari kebutuhan *Dlārurriyāt*, sehingga memelihara kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan. Di antara ulama ada yang berbeda mengurutkan kelima unsur (*uṣūl al-khamsah*) pokok itu. Imam al-Ghazālī memulai dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Imam al-Rāzī memiliki versi yang berbeda. Ia mengurutkan kelima unsur pokok di atas yang dimulai dari memelihara jiwa, harta, keturunan, agama, dan akal. al-Amidī mengurutkan mulai dari pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Beda lagi dengan al-shatībī, ia mengurutkan kelima pokok tersebut yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.

Terlepas dari perbedaan urutan penyebutan kelima pokok itu, yang jelas perbedaan ini menunjukkan bahwa kelima pokok tersebut memiliki kedudukan yang sama dan peran yang sama pula, sehingga tidak ada yang lebih diutamakan dari yang lainnya. Semua tergantung dengan persoalan-persoalan yang dihadapi yang terikat dengan situasi dan kondisi tertentu, sehingga berpikir dan berpaham kontekstual mutlak dimiliki seorang pengkaji hukum Islam (mujtahid). Hal ini tidak lain agar kemaslahatan yang hakiki dan universal dapat diwujudkan.

a. Perlindungan Agama (*Hifzh al-Dīn*)

Agama, atau lebih tepatnya beragama, adalah suatu fitrah dari

manusia. Manusia tidak akan lepas dari fitrah ini, yakni fitrah kesaksian dan pengakuan kepada Allah Swt., seperti dijelaskan pada QS. Al-A'rāf.172 :

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا

غَافِلِينَ

Artinya :*"Dan (ingatlah) ketika Rabbmu mengeluarkan dari tulang belakang mereka anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa-jiwa mereka: Bukankah Aku ini adalah Tuhanmu? Mereka menjawab: Benar, kami bersaksi (akan itu). Agar di hari kiamat kalian mengatakan: Sesungguhnya kami lalai terhadap kesaksian ini"*.³¹

Fitrah ini merupakan bentuk pengakuan setiap manusia atas sisi kemakhlukannya, sisi ketundukannya kepada Tuhan. Karena itu fitrah beragama haruslah lurus, tanpa penyimpangan. Sehingga bentuk beragama yang dimaksud di sini adalah agama hanif, agama Islam, karena Islamlah yang lurus sesuai ajaran dari Tuhan melalui agama Fitrah beragama ini lalu diposisikan sebagai prioritas utama

³¹ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qu'an Dan Terjemahan Juz 1- 30 Edisi Baru.232.*

para nabi dalam syariat, agar manusia masih konsisten terhadap kesaksian dan pengakuannya tersebut.³²

Pada dasarnya menjaga agama (beragama) memiliki dua sisi peninjauan. Pertama wujud esensinya, yakni bagaimana agama dapat hadir dalam suatu masyarakat, dengan menyebarkan, menjalankan ajarannya, dan menerapkan pondasinya. Kedua, keberlangsungan eksistensinya, yakni agama perlu dijaga dari hal-hal yang dapat merusaknya, sehingga agama tetap bisa berlangsung hingga kapanpun. Bagian pertama mengupayakan agar agama hadir (wujud), sedang bagian kedua menjaga agama (yang telah hadir) tetap wujud dan tidak memudar.

Pada bagian pertama muncullah produk-produk hukum dalam syariat yang berkenaan dengan beberapa hal seperti berikut:

1. mengamalkan ajaran agama, bahkan sanksi bagi yang tidak melakukannya, baik sanksi saat di dunia maupun di akhirat nanti.
2. menjadikan agama sebagai hukum yang berlaku.
3. berdakwah dan mensyiarkan agama, serta mengajarkannya.
4. Sedangkan pada bagian kedua (keberlangsungan eksistensi agama), dapat dilihat pada hukum-hukum yang berkenaan berikut.

³² Basyar Achmad Beadie Busyroel Dkk, *Maqashid Syariah Teori dan Pengembangan* (Malang: Maknawi, 2020).50.

5. menjaga ajaran dari penyelewengan dan ketidakbenaran, seperti melalui hukum diwajibkannya berdialog dengan orang-orang yang memiliki paham salah tentang agama.
6. jihad sebagai upaya mempertahankan agama.
7. Diwajibkannya hijrah saat berada pada lokasi yang tidak memungkinkan menjalankan ajaran agama.³³

Dua sisi peninjauan ini terporos pada upaya menjaga manusia agar tetap bisa beragama dengan sebenar-benarnya. Kata kuncinya adalah keikhlasan. Ikhlas dalam arti murni dalam melaksanakan persaksiannya kepada Tuhan.

b. Perlindungan Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Jiwa yang dimaksud di sini adalah hidup seorang manusia. Syariat merumuskan aturan-aturan yang menunjukkan itu. Betapa pentingnya hidup seorang manusia, agar dihargai dan dijaga dari hal-hal yang merusaknya. Bahkan Al-Qur'an menjelaskan dalam Q.S. Al-Maidah:32.³⁴

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ
فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

³³ Ibid.51.

³⁴ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qu'an Dan Terjemahan Juz 1-30 Edisi Baru*.149.

وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ

لَمُسْرِفُونَ

Artinya : Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Imail bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. (QS. Al-Maidah: 32)

Upaya untuk menghargai nikmat hidup ini dilakukan dan diatur dalam syariat seperti pada hal-hal berikut ini:

1. diharamkannya membunuh, melukai, dan merusak fungsi anggota tubuh, baik orang lain maupun dirinya sendiri,³⁵
2. diharamkannya hal-hal yang berdampak pada pembunuhan sebagai bentuk pencegahan (*sadd al-dzarī'ah*).
3. *hukum qishāsh* atau sanksi atas pembunuhan dengan cara dibunuh sesuai aturan tertentu,
4. diperbolehkannya memakan makanan haram saat terpaksa, demi menjaga hidup,

³⁵ Basyar Achmad Beadie Busyroel Dkk, *Maqashid Syariah Teori dan Pengembangan* (Malang: Maknawi, 2020).52.

5. kewajiban mendatangkan saksi yang cukup saat melaporkan kasus pembunuhan,

Hidup dalam pandangan syariat merupakan suatu anugerah yang tidak boleh dirusak. Akan tetapi pada kondisi tertentu, syariat memperbolehkan untuk melakukan pembunuhan. Pembunuhan yang diperbolehkan ini terikat oleh kriteria-kriteria yang membatasinya. Misalnya pembunuhan yang dilakukan karena sanksi dari pembunuhan (*qishāsh*), melawan penjahat yang mencoba membunuh," membunuh orang kafir dalam peperangan, dan lainnya. Dalam istilah syariat orang yang diperbolehkan dibunuh atau dilukai itu disebut *muhaddar*.

Sedangkan orang yang tidak boleh dibunuh disebut *ma'shūm*. Dengan demikian, hidup yang dijaga dalam syariat adalah selain yang *muhaddar* ini. Imam Nawawi menyebutkan nyawa yang dikehendaki dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah orang-orang yang *ma'shūm* karena keislaman atau kafir yang melakukan perjanjian damai (*mu'ahād*), atau pula kafir yang tunduk di bawah pemerintahan Islam dengan membayar *jizyah*.³⁶

- c. Perlindungan Akal (*Hifz Aql*)

Kata akal berasal dari bahasa Arab, *al-'aql* yang merupakan

³⁶ Basyar Achmad Beadie Busyroel Dkk, *Maqashid Syariah Teori dan Pengembangan* (Malang: Maknawi, 2020).53.

mashdar dari kata 'aqala, seperti dengan kata "*fahima*" yang artinya paham, tahu, mengerti, dan kata "*tadabbara*" yang artinya memikirkan atau menimbang. Pendapat lain menyatakan bahwa asli kata 'aqala ialah mengikat dan menahan dan seorang '*āqil*' di zaman Jahiliyah dikenal dengan *hāmiyah* atau darah panas, maksudnya ialah orang yang dapat menahan amarahnya dan oleh karenanya dapat mengambil sikap dan tindakan yang berisi kebijaksanaan dalam mengatasi masalah.

Adapun secara istilah akal memiliki arti daya berfikir yang ada dalam diri manusia dan merupakan salah satu dari jiwa yang mengandung arti berpikir. Bagi Al-Ghazālī akal memiliki beberapa pengertian. *Pertama*, sebagai potensi yang membedakan dari binatang dan menjadikan manusia mampu menerima berbagai pengetahuan teoritis. *Kedua*, pengetahuan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengalaman yang dilaluinya dan akan memperhalus budinya. *Ketiga*, akal merupakan kekuatan instink yang menjadikan seseorang mengetahui dampak semua persoalan yang dihadapinya sehingga dapat mengendalikan hawa nafsunya.

Menjaga fungsi akal ini dari hal-hal yang merusak merupakan suatu yang disepakati bahkan bagi pikiran sederhana, syariat pun hadir dengan turut mengindahkan upaya menjaga fungsi akal ini. Akal adalah anugerah yang diberikan Allah Swt. maka sepatutnya sebagai manusia untuk menjaga dan memaksimalkan anugerah ini.

Syariat memberikan gambaran betapa berharganya anugerah tersebut, secara global gambaran tersebut tertuang pada penyebutan fungsi akal (berpikir) yang sangat banyak. Di dalam Al-Qur'an saja penyebutan kata akal terdapat 40 kali penyebutan. pemosisian akal sebagai salah satu kriteria taklif (manusia yang menjadi subjek dalam syariat). pengharaman melakukan hal-hal yang dapat merusak akal.

Syariat menata hal-hal tersebut dengan tujuan akal sebagai perantara utama untuk mengenal Tuhan, merenungi dan mengambil pelajaran pada ayat-Nya, serta jembatan untuk memahami apa yang baik dan apa yang buruk. Semua itu tak dapat diperoleh tanpa menjaga fungsi akal yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia.

d. Perlindungan Garis Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan (*al-'ird*) bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan.

Dalam Islam pemeliharaan keturunan hukumnya wajib karena itu untuk menghalalkan hubungan seksual Islam mewajibkan penyelenggaraan akad nikah yang sah. Akad nikah berkedudukan

sebagai kebutuhan *al-daru'iyah* (primer) dan untuk memperkuat pengakuan terhadap akad nikah ini serta adanya kepentingan untuk perlindungan diri pada masa selanjutnya, maka dalam kebutuhan *al-hājīyah* (sekunder) pelaksanaan akad nikah harus diketahui dan dicatat oleh petugas yang berwenang.

Tanpa pencatatan secara resmi akad nikah tetap sah, hanya saja tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga menimbulkan kesulitan baik kepada istri, anak dan termasuk pula kepada suami di kemudian hari. Adapun untuk kebutuhan *al-tahsinīyah* (tersier) akad nikah ini diselenggarakan secara meriah untuk mengumpulkan keluarga besar dan handai taulan.³⁷

e. Perlindungan Harta (*Hifzh al-Māl*)

Harta merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat di pungkiri untuk keberlangsungan hidup, baik bagi perorangan maupun masyarakat. Tanpa perlindungan terhadap harta, *Maṣlahah* manusia akan sulit ditegakkan, potensi keburukan pun muncul dalam berbagai persoalan manusia. Yang dikehendaki dengan harta adalah segala hal yang dinilai oleh manusia, baik berupa finansial, logistik, kepemilikan, dan lain sebagainya.

Dalam syariat Islam, harta dilihat dari dua arah. Di satu sisi, harta

³⁷ Basyar Achmad Beadie Busyroel Dkk, *Maqashid Syariah Teori dan Pengembangan* (Malang: Maknawi, 2020).54-55.

diposisikan dalam *dlarūriyyāt* menunjukkan betapa pentingnya harta itu dilindungi dan dikembangkan. Di sisi lain, syariat melarang perilaku keduniawian mutlak, menumpuk harta sebanyak-banyaknya, dan hidup hedonis. Dua arah peninjauan tersebut untuk memberikan keseimbangan dalam melihat harta. Harta hanyalah fasilitas yang dibutuhkan dan bukan tujuan yang sebenarnya. Harta adalah alat untuk tujuan yang lebih besar. Karena itulah, di satu sisi, syariat mendorong harta dikembangkan, seperti anjuran mencari rezeki, bekerja dengan giat, dan lainnya. Di sisi lain, syariat mengharuskan berbagi dengan yang lain, sehingga ada hukum zakat, infak, sedekah, dan lainnya. Syariat juga mengingatkan bahwa mengembangkan harta harus dengan cara yang benar, halal, dan baik. Sekali lagi, itu karena harta hanyalah pengantar pada tujuan yang besar, dan bukan tujuan utama.

Perlindungan harta dapat dilihat dari dua peninjauan: a) upaya pengembangan, b) pencegahan dari keburukan. Pada upaya pengembangan, syariat memberikan hukum-hukum yang berkenaan dengan beberapa hal berikut:

- 1) diwajibkannya mencari nafkah dengan cara yang benar,
- 2) dilarangnya hidup berleha-leha dan bermalasan-malasan,
- 3) diaturnya transaksi pengembangan baik pada barang dan jasa,
- 4) dibukanya peluang kepemilikan pada benda-benda tak bertuan dengan prosedurnya.

Sedangkan pada upaya pencegahan, syariat memberlakukan hukum preventif seperti berikut:

- 1) diharamkannya mengambil hak dan harta orang lain tanpa cara yang dibenarkan,
- 2) diharamkannya mensia-siakan harta sendiri
- 3) diberlakukannya sanksi berat bagi pelaku pidana harta,
- 4) diberlakukannya sanksi ganti rugi bagi yang merusak harta orang lain, selain sanksi hukuman,
- 5) diwajibkannya amanah ketika memiliki wewenang atas harta orang lain atau harta umum.³⁸

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara etimologi yakni tukar menukar (barter) secara mutlak. Asy-Syaikh Muhammad aṣ-Ṣālih al-‘Utaimin berpendapat bahwa definisi jual beli secara etimologi itu lebih umum daripada definisinya secara terminologi. Definisi jual beli secara etimologi adalah mengambil sesuatu dan memberi sesuatu meskipun dalam bentuk ‘*āriyah* (sewa) dan *wadīah* (penitipan). Sedangkan definisi jual beli secara terminologi para *fuqahā* berbeda pendapat. Definisi yang dipilih adalah *tukar menukar harta dengan harta, atau manfaat yang mubah meskipun dalam tanggungan*. Penjelasan definisi tersebut adalah

³⁸ Basyar Achmad Beadie Busyroel Dkk, *Maqashid Syariah Teori dan Pengembangan* (Malang: Maknawi, 2020).69.

sebagai berikut:

- a. *Tukar menukar harta dengan harta.* Harta mencakup semua bentuk benda yang boleh dimanfaatkan meskipun tanpa hajat (ada kebutuhan), seperti emas, perak, jagung, gandum, kurma, garam, kendaraan, dan lain sebagainya.
- b. *Atau manfaat yang mubah.* Maksudnya tukar menukar harta dengan manfaat yang diperbolehkan. Syarat mubah dimasukkan sebagai pencegahan terhadap manfaat yang tidak halal.
- c. *Meskipun dalam tanggungan.* Kata meskipun di sini tidak berfungsi sebagai adanya perbedaan, tetapi menunjukkan bahwa harta yang ditransaksikan ada kalanya telah ada (saat transaksi) dan ada kalanya.
- d. berada dalam tanggungan (jaminan). Kedua hal tersebut bisa terjadi dalam jual beli.³⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana dan prasarana seseorang dalam kehidupan sehari-hari harus mempunyai landasan yang kuat baik dari al-qur'an maupun hadist dan Ijma'. Yang pertama dasar hukum dari jual beli adalah

- a. Dalil dari Al-Qur'an

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275:⁴⁰

³⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 1-2.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275: An-nisa’ ayat 29 :⁴¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.

Selain ayat di atas, terdapat beberapa hadis Nabi yang juga menerangkan jual beli, di antaranya:

b. Dalil dari as-Sunnah

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

⁴⁰ Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Qu’an Dan Terjemahan Juz 1- 30 Edisi Baru* (Surabaya: Mekar Surabaya). 61.

⁴¹ Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Qu’an Dan Terjemahan Juz 1- 30 Edisi Baru* (Surabaya: Mekar Surabaya).112.

Artinya: “ Dari *Ḥakīm ibn Ḥizām ra*, dia berkata: *Rasulullah SAW* bersabda: “*dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih selama belum berpisah*”. (HR. Al- Bukhāri, 2079).⁴²

c. Dalil dari Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Namun demikian, dalam proses tukar menukar kebutuhan berupa barang atau harta harus diganti dengan barang atau harta yang memiliki nilai sama. Menurut Sayyid Sabiq di samping ayat-ayat al-quran dan hadis Nabi Saw dasar hukum jual beli juga bersumber dari ijma’, yaitu kesepakatan umat Islam bahwa jual beli sebagai sebuah sarana mencari rizki telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad Saw dan masih diakui sebagai sarana mencari rizki yang sah hingga saat ini.⁴³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli sebagai sarana dan prasarana dalam kehidupan sosial juga mempunyai rukun dan syaratnya sehingga jual beli tersebut dikatakan sah oleh syara’. Dan dalam menentukan rukun dan syarat jual beli terdapat perbedaan antara jumhur ulama dan ulama fiqh. Menurut

⁴² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, 4–5.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 12, Terj. Kamaludin A. Marzuki (Bandung: PT. Al Maarif, 1987), 48.

ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya ada satu yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan Kabul (ungkapan menjual dari penjual).

Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi unsur kerelaan itu merupakan unsure hati yang sulit untuk dilihat indera maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Dan kerelaan antara kedua belah pihak tersebut menurut mereka boleh tergambar saat melakukan ijab dan kobl.

Akan tetapi menurut para jumbuh ulama rukun jual beli ada enam, yaitu: sighth yang terdiri dari ijab dan qabul, orang yang berakad terdiri dari penjual dan pembeli, dan objek jual beli (terdiri dari barang yang diperjual belikan dan harga).

a. Penjual dan Pembeli

Penjual dan pembeli harus berakal dan baligh. Masing-masing dari penjual dan pembeli tidak harus muslim. Maka jual beli antara pembeli yang beragama Islam dan penjual yang non muslim hukumnya sah. Transaksi jual beli anak kecil bisa sah jika berupa barang yang tidak mahal dan lumrah terjadi. Akan tetapi jika harganya mahal dan perlu pendampingan agar tidak terjadi kedzaliman, dan harus ada jaminan atau kuasa dari orang tua.

b. Shigat (Akad)

Shigat dalam jual beli adalah setiap hal yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Shigat terdiri dari

dua hal yaitu:

- 1) Berupa perkataan ataupun yang bisa menggantikannya, seperti utusan atau tulisan.
- 2) *al-Mu'āṭah*: yaitu proses jual beli dengan cara mengambil barang yang dijual dan memberikan alat tukarnya tanpa ada perkataan. *al-Mu'āṭah* juga didefinisikan sebagai kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi tanpa mengucapkan lafadz.

Syarat ijab dan qabul yaitu:

- 1) Antara ijab dan qabul harus sesuai dalam hal kadar, sifat, harga, dan waktunya. Kesesuaian dianggap penting karena agar ada kerelaan dan terjadi kemaslahatan antara kedua belah pihak. Adanya kesesuaian mewujudkan kesamaan keinginan antara penjual dan pembeli.
- 2) Ijab dan qabul berada dalam satu majelis yang menunjukkan adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu tidak sah ijab qabul yang terjeda lama sehingga ada anggapan bahwa ada ketidak sepakatan antara masing-masing pihak.
- 3) Kedua belah pihak harus saling mendengar ijab qabul
- 4) Sebagai penegasan, jual beli tidak perlu saksi, maka jual beli tanpa saksi hukumnya sah.

c. Barang Atau Jasa yang Diperjual Belikan

Ada beberapa syarat barang atau jasa yang diperjual belikan, yaitu:

1) Suci

Maka jual beli barang najis atau terkena najis yang tidak mungkin bisa disucikan hukumnya tidak sah. Akan tetapi pendapat tersebut tidak disepakati seluruh ulama'. Ada ulama' yang mengharamkan jual beli benda najis secara mutlak, dan ada kalangan ulama' yang memilih terlebih dahulu, mereka hanya mengharamkan jual beli sebagian benda najis namun menghalalkan sebagian lainnya apabila memang bermanfaat dan dibutuhkan.

2) Memiliki manfaat

Jual beli yang tidak memberi manfaat sama sekali hukumnya tidak sah, seperti jual beli serangga yang tidak ada manfaatnya untuk kepentingan apapun. Akan tetapi jika serangga tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang tidak melanggar syariat, maka hukumnya boleh dan sah.

3) Milik penjual secara penuh

Jual beli benda yang tidak dimiliki hukumnya tidak sah, seperti jual beli burung di udara atau ikan di laut. Tidak sah berjual beli dengan selain pemilik langsung suatu benda, kecuali orang tersebut menjadi wali atau wakil, atau dalam jual beli akad salam, maka hukumnya sah dengan persyaratan tertentu.

4) Bisa diserahkan

Jual beli benda yang tidak dapat diserahkan hukumnya tidak

sah walaupun benda tersebut adalah milik penjual sendiri, seperti jual beli benda yang masih menjadi jaminan hutang dan sulit untuk diberikan.

5) Harus diketahui keadannya

Salah satu syarat benda yang dijual adalah harus jelas keberadaannya agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

Jual beli benda yang tidak jelas keberadaannya hukumnya tidak sah, seperti menjual benda yang telah dicuri orang tertentu yang dia kenal.⁴⁴

4. Macam-macam Jual Beli

Ditinjau dari segi hukumnya maka jual beli dapat dibedakan kedalam dua macam, yaitu:

a. Jual beli yang sah menurut hukum Islam

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek Menurut Imam Taqiyuddin jual beli dapat dibedakan menjadi tiga yaitu,

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, ialah jual beli benda atau barang yang ada didepan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya, ialah jual beli dengan sistem salam (pesanan).
- 3) Jual beli yang tidak ada, ialah jual beli yang barang atau bendanya belum jelas/kelihatan. Sehingga jual beli ini dilarang

⁴⁴ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Ushul Fiqh, Maqasid Al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il NU, dan Fatwa DSN-MUI)* (Pamekasan: Duta Media Publishimh, 2020), 10-16.

oleh agama Islam dikhawatirkan barang tersebut didapat dari hasil pencurian, perampokan, penjarahan dan lain-lain.⁴⁵

b. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Menurut jumhur ulama ada beberapa jual beli yang dilarang dalam Islam antara lain:

1) Jual beli anak kecil

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak *mumayyiz* yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada ahliyah.

2) Jual beli tidak bersesuaian antara *ījab* dan *qabūl*

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggalkan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

3) Jual beli gharar

Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung kesamaran.

4) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (ghaib), tidak dapat dilihat.

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak *khiyār* ketika melihatnya. Sedangkan menurut ulama

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2002), 75-77.

Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan menurut ulama Malikiyah membolehkan bila disebutkan sifat-sifatnya.⁴⁶



⁴⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 93-100.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI OBAT DAFTAR “K” JENIS SUPER TETRA DI APOTEK “KHAIRA FARMA”

A. Gambaran Umum Apotek Khaira Farma

1. Sejarah Singkat Apotek Khaira Farma

Apotek berasal dari bahasa Belanda yaitu *Apotheek*, yang berarti toko tempat meramu dan menjual obat. Istilah apotek mulai diperkenalkan oleh seorang dokter atau tabib Romawi bernama Galen, yang menamakan tempatnya memeriksa pasien sebagai *altron* dan tempat menyimpan obat sebagai *apotheca*, yang secara harfiah berarti gudang. Nama Galen saat ini dikenal sebagai sebutan ilmu meracik obat. Perkembangan farmasi di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Belanda, sehingga buku pedoman maupun Undang-undang yang berlaku pada waktu itu berkiblat ke Belanda. Setelah kemerdekaan, buku pedoman maupun Undang-undang yang dirasa cocok tetap dipertahankan, sedangkan yang tidak sesuai lagi dihilangkan.¹

Apotek Khaira Farma merupakan usaha perseorangan yang didirikan oleh apt.Andriyani, S.Farm pada tanggal 23 Juni 2022. Beliau merupakan alumni dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri.

¹ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Apotek>. (diakses pada Senin 18 Oktober 2023, pada Pukul 13.22 WIB).

Apotek Khaira Farma beralamatkan di Dukuh Popongan RT/RW 001/002, Desa Suru, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Lokasinya tepat di depan kantor desa Suru, sebelah timur pasar Popongan. Secara bisnis lokasi apotek Khaira Farma sangat strategis yaitu berada di dekat pusat perbelanjaan, berada di jalur lintas 3 kecamatan yaitu Pulung, Sawo dan Trenggalek. Apotek Khaira Farma juga didirikan di lokasi padat penduduk dimana penduduk kecamatan Sooko berjumlah kurang lebih 22 ribu orang dan hanya ada 2 apotek.⁴⁸


2. Jenis Obat Yang Diperjual Belikan Di Apotek Khaira Farma

Penggolongan obat di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 917/Menkes/Per/VI/2000. Penggolongan obat dimaksudkan agar peningkatan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi. Penggolongan obat ini terdiri dari: obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras atau obat wajib apotek, obat psikotropik dan obat narkotik. Yang termasuk ke dalam kelompok tersebut adalah obat yang dibuat menggunakan bahan kimia atau bahan-bahan dari unsur hewan dan tumbuhan yang sudah dikategorikan sebagai bahan obat atau campuran keduanya, sehingga berupa obat sintetik dan obat semi-sintetik.⁴⁹

⁴⁸ Andriyani, *Wawancara Apoteker Apotek Khaira Farma*, September 2023.

⁴⁹ Permenkes RI Nomor 971/Menkes/Per/VI/2000 Tentang Penggolongan obat.

a. Obat Bebas



Sumber : (BPOM, 2015)

Gambar 3.1 Lambang Obat Bebas

Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Obat ini tergolong obat yang paling aman, dapat dibeli tanpa resep di apotek dan bahkan juga dijual di warung-warung. Obat bebas biasanya digunakan untuk mengobati dan meringankan gejala penyakit. Tanda khusus untuk obat bebas adalah berupa lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam.

Contoh: *Paracetamol, Obat Diare Coro-Sorb, Anflat*




Sumber : Apotek Khaira Farma

Gambar 3.2 Contoh Obat Beba

b. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas adalah obat yang dijual bebas dan dapat dibeli tanpa dengan resep dokter, tapi disertai dengan tanda peringatan. Obat golongan ini juga relatif aman selama penggunaannya mengikuti aturan pakai. Obat ini juga bisa diperoleh tanpa resep dokter, diapotek dan toko obat .



Sumber : (BPOM, 2015)

Gambar 3.3 Lambang Obat Bebas Terbatas

Khusus untuk obat bebas terbatas, selain terdapat tanda khusus lingkaran biru, diberi pula tanda peringatan untuk aturan pakai obat, karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, obat ini aman dipergunakan untuk pengobatan sendiri. Tanda peringatan berupa empat persegi panjang dengan huruf putih pada dasar hitam yang terdiri dari 6 macam, yaitu:

<p>P. No. 1 Awas ! Obat Keras Bacalah aturan pemakaiannya</p>	<p>P. No. 2 Awas ! Obat Keras Hanya untuk kumur, jangan ditelan</p>
<p>P. No. 3 Awas ! Obat Keras Hanya untuk bagian luar dari badan</p>	<p>P. No. 4 Awas ! Obat Keras Hanya untuk dibakar</p>
<p>P. No. 5 Awas ! Obat Keras Tidak boleh ditelan</p>	<p>P. No. 6 Awas ! Obat Keras Obat wasir, jangan ditelan</p>

Sumber : (BPOM, 2015)

Gambar 3.4 Penandaan dan Peringatan Obat Bebas Terbatas

Contoh : *Intunal F, Lapifed, Lodecon Forte*



Sumber : Apotek Khaira Farma

Gambar 3.5 Contoh Obat Bebas Terbatas

c. Obat Keras dan Psikotropika



Sumber : (BPOM, 2015)

Gambar 3.6 Lambang Obat Keras dan Psikotropika

Obat Keras Adalah obat yang berbahaya sehingga pemakaiannya harus di bawah pengawasan dokter dan obat hanya dapat diperoleh dari apotek, puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lain seperti balai pengobatan dan klinik dengan menggunakan resep dokter. Obat ini memiliki efek yang keras sehingga jika digunakan sembarangan dapat memperparah penyakit hingga menyebabkan kematian. Obat keras dulunya disebut sebagai obat daftar G. Obat keras ditandai dengan lingkaran merah tepi hitam yang ditengahnya terdapat huruf "K" berwarna hitam.

Contoh: *Supertetra, Amlodipine Besilate*.⁵⁰



Sumber : Apotek Khaira Farma

Gambar 3.7 Contoh Obat Keras

Obat psiotropika adalah obat keras baik alamiah maupun sintetis bukan narkotik, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

⁵⁰ Mardliyana Nova Elok, *Farmakologi Kebidanan* (Malang: Rena Cipta Mandiri, 2021),9-11.

Contoh : *Diazepam, Phenobarbital.* .



Sumber : Apotek Khaira Farma

Gambar 3.8 Contoh Obat Psikotropika

B. Praktik Jual Beli Obat Daftar “K” Jenis Super Tetra di Apotek Khaira Farma

Apotek Khaira Farma merupakan Apotek yang menjadi salah satu tempat untuk pembelian obat-obatan dan alat-alat kesehatan. Keberadaan apotek tersebut menjadi peran penting dalam kesehatan masyarakat. karena dengan adanya Apotek masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan obat ketika sedang mengalami sakit, masyarakat tidak harus pergi ke dokter, puskesmas ataupun klinik sehingga bisa efisien waktu untuk bekerja.

Seperti yang dikatakan oleh apt.Andriyani,S.Farm selaku Apoteker Apotek khaira Farma.

“Untuk pelayanan yang kami lakukan di Apotek Khaira Farma, kami mempunyai beberapa kriteria dari konsumen, *pertama*, Konsumen membeli obat disini dengan membawa resep dari dokter sesuai dengan dosis yang telah diberikan. *Kedua*, konsumen membeli obat dengan keluhan sakit yang diderita tanpa membawa resep dari dokter. Apabila

ada pasien tidak membawa resep dokter kami akan memberikan penjelasan terkait cara pemakaian dan efek samping obat tersebut, agar konsumen mengkonsumsi obat sesuai dengan aturan penggunaan”.⁵¹

Bapak Sunar selaku konsumen Apotek Khaira Farma mengatakan

“Biasanya saya membeli obat di Apotek tidak membawa resep dokter, seperti saat membeli obat Super Tetra, karena setiap sakit gatal bernanah kambuh saya pasti membeli obat tersebut. dan alasan saya membeli obat Super Tetra dalam proses penyembuhan sangat cepat, soalnya saya pernah tidak bisa duduk saat gatal dipantat dan saya juga merasa obat yang paling mujarab untuk sakit yang saya derita yaitu obat super tetra”.⁵²

Jual beli yang dilakukan di Apotek Khaira Farma untuk pembelian obat daftar “K” jenis Super Tetra tidak harus dengan resep dokter, Para pasien yang menderita sakit, khususnya sakit gatal bernanah seperti yang diderita konsumen cukup datang ke Apotek dengan tujuan membeli obat untuk sakit yang diderita. Apabila obat yang akan dibeli konsumen kosong pihak Apotek juga menawarkan obat jenis lain yang mempunyai kandungan sama dengan obat yang akan dibeli.

Sedangkan alasan konsumen membeli obat Super Tetra yaitu untuk mengobati sakit gatal bernanah yang diderita, karena saat mengalami

⁵¹ Andriyani, *Wawancara Apoteker Apotek Khaira Farma*, September 2023.

⁵² Sunar, *Wawancara Konsumen Apotek Khaira Farma*, September 2023.

sakit gatal bernanah kambuh konsumen pernah mengalami sampai tidak bisa duduk. Dan hal inilah yang menyebabkan konsumen tetap membeli obat Super Tetra walaupun tidak menggunakan resep dokter. selain itu, harga obat Super Tetra juga sangat terjangkau dan cepat dalam proses penyembuhan, yang menyebabkan cepat dalam proses penyembuhan, karena obat Super Tetra mengandung *tetracycline* yang didalamnya terdapat antibiotik dan berfungsi untuk membunuh bakteri. Akan tetapi untuk antibiotik jika tidak dikonsumsi sesuai aturan penggunaan, bisa menyebabkan resistensi (kebal antibiotik), sehingga ketika konsumen mengalami sakit yang mengharuskan terapi antibiotik misalnya dalam kasus infeksi berat seperti operasi maka harus diberikan antibiotik yang dosisnya diatas antibiotik (Super Tetra). Dan hal inilah yang menyebabkan untuk pembelian obat Super Tetra harus dengan resep dokter. Seperti yang telah diatur dalam Permenkes Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan antibiotik dalam pasal 2 huruf (b) menyebutkan “Apoteker dalam memberikan Pelayanan kefarmasian harus berdasarkan resep dokter”.⁵³

Apotek Khaira Farma melakukan penjualan obat tanpa resep dokter karena beberapa faktor, diantaranya wilayah sooko belum ada praktik dokter spesialis kulit dan juga disebabkan karena faktor ekonomi dari masyarakat. Akan tetapi pihak Apotek sebelum memberikan obat Super Tetra kepada konsumen juga memberikan penjelasan terkait kandungan

⁵³ Permenkes Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Antibiotik.

yang ada dalam obat Super Tetra, mulai dari indikasi obat, aturan pakai, efek samping obat dan juga melakukan MESO (Monitoring Efek Samping Obat) kepada para konsumen”.

Berdasarkan kejadian tersebut yang dilakukan antara Apotek dan konsumen yaitu konsumen datang langsung ke Apotek sesuai jam pelayanan. Sehingga, mekanisme jual beli yang dilakukan antara Apotek dan konsumen sebagai berikut:

1. Konsumen datang ke Apotek khaira Farma sesuai jam pelayanan.
2. Konsumen menyampaikan sakit yang diderita, ada konsumen yang datang sudah membawa bungkus kemasan atau sudah mengetahui jenis obatnya seperti obat Super Tetra.
3. Jika obat yang dicari konsumen tidak ada di Apotek atau mengalami kekosongan pihak Apotek menawarkan jenis obat lain dengan isi kandungan yang sama.
4. Setelah obat yang dibutuhkan ada, kemudian Apoteker/Asisten Apoteker memberikan penjelasan terkait dari indikasi obat, aturan pakai, efek samping obat dan melakukan MESO (Monitoring Efek Samping Obat)

Penjualan yang dilakukan konsumen dan Apotek Khaira Farma dilakukan secara langsung yaitu konsumen datang langsung ke Apotek. Kemudian konsumen menanyakan obat yang akan dibeli dan apabila obat yang dibeli kosong kemudian pihak Apotek menawarkan obat merk lain dengan isi kandungan yang sama. Penjualan obat daftar

“K” juga diawasi langsung oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, karena pemakaian obat keras jika dipakai sembarangan bisa berbahaya, bahkan bisa meracuni tubuh, memperparah penyakit dan bisa menyebabkan kematian.⁵⁴

C. Keamanan Dan Keselamatan Bagi Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Obat Daftar “K” Jenis Super Tetra Tanpa Resep Dokter Di Apotek Khaira Farma

Keamanan dan keselamatan bagi konsumen sangatlah penting ketika mengonsumsi obat, hal tersebut dikarenakan sifat obat yang mempunyai dua sisi yaitu menyembuhkan jika digunakan dengan tepat dan mematikan jika tidak sesuai anjuran. Sehingga, ketika seseorang memutuskan berobat secara mandiri (swamedikasi) di Apotek atau periksa ke dokter seseorang harus benar-benar memperhatikan keselamatan jiwanya, Untuk mencapai tujuan pengobatan yaitu kesembuhan, baik tenaga kesehatan maupun pasien harus bersinergi. Tenaga kesehatan memberikan informasi pengobatan secara tepat, yaitu tepat diagnosa, tepat dosis dan pasien juga harus patuh terhadap anjuran yang diberikan.

Seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu, Pasal 4 mengenai

⁵⁴ Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

hak bagi konsumen.

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan/atau keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.⁵⁵

Dengan demikian pihak Apotek harus benar-benar memperhatikan apabila ada masyarakat yang akan membeli obat daftar “K” terlebih golongan antibiotik tanpa resep dokter. Karena apabila pihak apotek membiarkan perilaku masyarakat ini terus berkelanjutan hanya demi mencari keuntungan dan terkesan menutupi bagaimana seharusnya obat keras harus dibeli dengan resep dokter, maka terjadi penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 4 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa: “pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.

⁵⁵ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penggunaan obat daftar “K” jika tidak digunakan dengan resep dokter, bisa menimbulkan dampak negatif bagi Tubuh. Dampak negatif yang timbul dalam jangka pendek yaitu, diare, jantung berdebar, mual, muntah, pusing, mata dan kulit menguning serta bisa menyebabkan kulit sensitif terhadap paparan sinar matahari. Dan untuk Dampak negatif jangka panjang yaitu, dapat menyebabkan terjadinya *Superinfeksi* (infeksi yang lebih besar) terutama pada infeksi yang disebabkan oleh Jamur dan juga bisa menyebabkan gangguan pada tulang (*Tetrasiklin* terikat pada kalsium). Tetrasiklin dideposit di jaringan tulang dan gigi yang sedang tumbuh yang menyebabkan pewarnaan dan *hipoplasia* pada gigi, sehingga obat ini tidak boleh diberikan kepada anak dibawah umur 12 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui. Tetrasiklin juga tidak boleh diberikan kepada pasien dengan gangguan fungsi ginjal karena dapat menyebabkan *eksaserbasi* penyakit ginjal.⁵⁶ Selain dari pihak Apotek, pasien juga harus mematuhi anjuran yang telah diberikan agar tidak terjadi sesuatu yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi tubuh yang mengkonsumsi obat tersebut..

Hasil wawancara dari bapak Yatimon selaku Konsumen di Apotek

Khaira Farma mengatakan

“Saya pernah mengalami sakit bubul bernanah dan sempat tidak bisa jalan,

⁵⁶ Sukandar elin Yulianah Dkk, *Iso Farmakoterapi*,(Jakarta:PT Isfi, 2013),72.

akibat terkena lancupan tebon di sawah dan sudah berobat ke Puskesmas, Mantri tapi tidak kunjung sembuh, dan akhirnya saya pergi ke Apotek. Apoteker menanyakan riwayat obat yang pernah saya konsumsi, kemudian diberikan obat Super Tetra dan alhamddulillah setelah minum dua setrip(12 Kapsul), nanah dan lancupan tebon bisa keluar dan lukanya mengering. Dan saat mengkonsumsi obat tersebut saya tidak merasakan efek samping yang merugikan kesehatan, misalnya seperti jantung berdebar, mual ataupun muntah. Karena saya mematuhi prosedur minum obat sesuai anjuran”.⁵⁷

Bapak Kateni juga mengatakan selaku menjadi peternak sapi perah “Selama memberikan obat Super Tetra pada ternak juga belum pernah mengalami kejadian yang tidak diinginkan, soalnya untuk produksi susu perolehnya juga sama, dan biasanya saya memberi obat ternak itu ketika sapi mengalami luka di kulit seperti yang baru terjadi yaitu penyakit PMK (Penyakit Mulut dan Kaki) dan LSD atau Cacar Sapi. Hal itu saya lakukan untuk pencegahan sebelum adanya tindakan dari medis. Sebelum penyakit itu muncul, saya juga sudah menggunakan, yaitu pada saat sapi habis melahirkan atau saat sapi mengalami luka di bagian kulit”⁵⁸

⁵⁷ Yatimon, *Wawancara Konsumen Apotek Khaira Farma*, September 2023.

⁵⁸ kateni, *Wawancara Konsumen Apotek Khaira Farma*, September 2023.

Dilihat dari kutipan di atas, seorang konsumen yang mengalami sakit bubul bernanah akibat terkena potongan pohon jagung, sebelum dibelikan obat di Apotek pasien tidak bisa jalan karena kaki bengkak dan lukanya mengeluarkan nanah karena potongan pohon jagung masih berada didalam luka. Kemudian setelah dibawa ke Apotek dan diberikan Obat Super Tetra sakit yang diderita bisa sembuh setelah mengkonsumsi dan menghabiskan obat Super Tetra dua setrip (12 Kapsul), nanah yang ada didalam lukanya keluar dan lukanya juga mengering. Selama mengkonsumsi obat Super Tetra konsumen juga tidak merasakan efek samping dari obat tersebut, seperti jantung berdebar, mual, muntah-muntah ataupun pusing. Karena dalam pemakaian konsumen mematuhi aturan pakai obat Super Tetra tersebut, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang dapat merusak tubuh. meskipun obat Super Tetra tergolong obat keras dan pembelian nya harus dengan resep dokter, pada saat konsumen membeli obat Super Tetra pihak Apotek juga memberikan penjelasan terkait cara aturan pakai obat Super Tetra tersebut. Sehingga sangat kecil terjadi kejadian fatal (menyebabkan kematian) setelah mengkonsumsi obat Super Tetra.

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dan konsumen, mengkonsumsi obat Super Tetra tidak mempengaruhi kesehatan bagi tubuh dalam jangka pendek, selama cara mengkonsumsi

mematuhi prosedur aturan pakai, sehingga jika terjadi sesuatu pada konsumen disebabkan kesalahan sendiri dari konsumen yang tidak memperhatikan aturan pakai obat tersebut. dan apabila Obat daftar “K” jenis Super Tetra dikonsumsi secara terus menerus mempunyai dampak negatif dalam jangka panjang yaitu bisa menyebabkan *Superinfeksi* (infeksi yang lebih besar) terutama pada infeksi yang disebabkan oleh Jamur dan juga bisa menyebabkan gangguan pada tulang karena kandungan *Tetrasiklin* dalam obat Super Tetra terikat pada kalsium.



BAB IV

ANALISIS *MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI OBAT DAFTAR “K” JENIS SUPER TETRA TANPA RESEP DOKTER

A. Analisis *Maqāṣīd al-Sharī'ah* Terhadap Praktik Jual Beli Obat Daftar “K” Jenis Super Tetra Tanpa Resep Dokter di Apotek Khaira Farma Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

Jual Beli merupakan salah satu upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti yang terjadi di Apotek Khaira Farma melakukan transaksi jual beli Obat daftar “K” jenis Super Tetra. Hal ini dilakukan untuk penyembuhan sakit yang diderita dari pihak konsumen. karena konsumen pernah mengalami infeksi parah yang mengakibatkan tidak bisa berjalan dan mengakibatkan tidak bisa melakukan aktifitas.

Pada praktik Jual Beli obat daftar “K” jenis Super Tetra yang dilakukan Apotek Khaira Farma dengan konsumen yaitu untuk pembelian obat daftar “K” jenis Super Tetra tidak harus dengan resep dokter, Para pasien yang menderita sakit, kususnya sakit gatal bernanah cukup datang ke Apotek dengan tujuan membeli obat untuk sakit yang diderita.

Konsumen memilih obat Super Tetra karena Dalam obat Super Tetra mengandung *tetracycline* yang didalamnya terdapat antibiotik dan berfungsi untuk membunuh bakteri. Sedangkan obat Super Tetra termasuk golongan obat keras yang pembelianya

harus menggunakan resep dokter. Seperti yang diatur dalam Peraturan Permenkes Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Antibiotik dalam pasal 2 huruf (b) menyebutkan “Apoteker dalam memberikan Pelayanan kefarmasian harus berdasarkan resep dokter”.¹

Penggunaan obat daftar “K” jika tidak menggunakan resep dokter, bisa menimbulkan dampak negatif bagi Tubuh. Dampak negatif yang timbul dalam jangka pendek yaitu, diare, jantung berdebar, mual, muntah, pusing, mata dan kulit menguning serta bisa menyebabkan kulit sensitif terhadap paparan sinar matahari. Dan untuk Dampak negatif jangka panjang yaitu, dapat menyebabkan terjadinya *Superinfeksi* (infeksi yang lebih besar) terutama pada infeksi yang disebabkan oleh Jamur.

Terkait praktik Jual Beli obat Super Tetra yang dilakukan Apotek Khaira Farma dalam konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* jual beli yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan kebutuhan manusia yang harus terpenuhi, karena jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka bisa menyebabkan seseorang berdampak pada kehidupan yang kacau, rusak dan bahkan kematian. Sehingga dalam mewujudkan kemaslahatan dan menjahui kemudharatan jika ditinjau dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah* untuk mewujudkan kemaslahatan ada tiga kebutuhan yang harus terpenuhi, yaitu kebutuhan *Dlāurriyyāt*, kebutuhan *Hājjiyyāt* dan kebutuhan *Tahsīniyyāt*.

¹ Permenkes Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Antibiotik.

Kebutuhan *Dlāurriyāt* merupakan kebutuhan pokok, utama atau paling mendasar dalam kehidupan manusia (kebutuhan primer) baik menyangkut pemeliharaan kemaslahatan agama atau pun kemaslahatan dunia. Apabila kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan kerusakan sehingga dari hal ini dapat menyebabkan kehidupan manusia menjadi cedera, cacat bahkan sampai pada kematian. Oleh karena itu lima unsur *Maqāsid al-Sharī'ah* tentang memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal sangat berkaitan dengan kebutuhan primer ini.

Kebutuhan *Hājiyyāt* adalah kebutuhan pendukung (sekunder) atau diperlukannya kemaslahatan tersebut untuk menghindari kesulitan (*mashaqqah*) dan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak sampai merusak kehidupan manusia, tetapi hanya mendapatkan kesulitan.

Kebutuhan *Tahsīniyyāt* adalah kebutuhan penunjang (tersier) atau di dalamnya terdapat kemaslahatan pelengkap dan sebagai penyempurnaan dari dua kemaslahatan sebelumnya. Apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi, tidak akan mempersulit apalagi sampai merusak kehidupan manusia.

Dilihat dari uraian diatas kebutuhan *Dlāurriyāt* merupakan kebutuhan pertama bagi manusia yang harus terpenuhi, diantaranya yaitu:

1. Perlindungan Agama (*Hifzh al-Dīn*)

Pada dasarnya menjaga agama (beragama) memiliki dua sisi

peninjauan. Pertama wujud esensinya, yakni bagaimana agama dapat hadir dalam suatu masyarakat, dengan menyebarkan, menjalankan ajarannya, dan menerapkan pondasinya. Kedua, keberlangsungan eksistensinya, yakni agama perlu dijaga dari hal-hal yang dapat merusaknya, sehingga agama tetap bisa berlangsung hingga kapanpun.

2. Perlindungan Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Jiwa yang dimaksud di sini adalah hidup seorang manusia, betapa pentingnya hidup seorang manusia agar dihargai dan dijaga dari hal-hal yang merusaknya. Upaya untuk menghargai nikmat hidup ini dilakukan dan diatur dalam syariat seperti pada hal-hal berikut ini:

6. diharamkannya membunuh, melukai, dan merusak fungsi anggota tubuh, baik orang lain maupun dirinya sendiri,²
7. diharamkannya hal-hal yang berdampak pada pembunuhan sebagai bentuk pencegahan (*sadd al-dzarī'ah*).

3. Perlindungan Akal (*Hifz Aql*)

Akal adalah bagian penting dalam tubuh manusia, dengan akal manusia bisa membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihnya baik sesuatu pada dirinya ataupun diluar dirinya. Sehingga syariat mengharamkan menjual barang dagangan atau mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat merusak akal seperti Khamar, narkoba dengan berbagai jenisnya, hal ini dilakukan

² Basyar Achmad Beadie Busyroel Dkk, *Maqashid Syariah Teori dan Pengembangan* (Malang: Maknawi, 2020).52.

sebagai tindakan agar terhindar dari semua perbuatan yang dapat merusak akal.

4. Perlindungan Garis Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan (*al-'rd*) bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Sehingga untuk menjaga keturunan dalam melakukan jual beli barang dagangan dan mengkonsumsi makanan yang halal ternyata membawa pengaruh terhadap keturunan, sehingga diwajibkan mencari harta yang halal agar menghasilkan keturunan yang sholeh, cerdas dan juga sehat.

5. Perlindungan Harta (*Hifzh al-Māl*)

Harta merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat di pungkiri untuk keberlangsungan hidup, baik bagi perorangan maupun masyarakat. Dan harta yang dimiliki manusia kelak juga akan dipertanggung jawabkan, sehingga agar harta dapat dipertanggung jawabkan maka untuk perolehan dan pemakaian harus sesuai dengan ajaran islam. Tidak memakan harta dari hasil riba, suap, korupsi atau dari jalan yang diharamkan oleh agama.³

Sehingga jika kebutuhan tersebut terpenuhi maka akan, terpelihara jiwanya, sehat akalnya, terjaga keturuannya dan juga akan terjaga agama

³ Basyar Achmad Beadie Busyroel Dkk, *Maqashid Syariah Teori dan Pengembangan* (Malang: Maknawi, 2020).53-55.

serta hartanya.

Berdasarkan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa Praktik jual beli obat daftar “K” jenis Super Tetra di Apotek Khaira Farma melanggar aturan Permenkes Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Antibiotik dalam pasal 2 huruf (b) menyebutkan “Apoteker dalam memberikan Pelayanan kefarmasian harus berdasarkan resep dokter dan dalam pandangan *Maqāsid al-Sharī'ah* jika dilihat dari Kebutuhan *Dlāurriyāt* yaitu kebutuhan pertama bagi manusia yang harus terpenuhi agar terpelihara jiwanya, sehat akalnya, terjaga keturunannya dan juga terjaga agama serta hartanya.

Maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan karena mempunyai dampak negatif dalam jangka panjang yaitu menyebabkan terjadinya *Superinfeksi* (infeksi yang lebih besar) terutama pada infeksi yang disebabkan oleh Jamur yang kemudian bisa mengancam kesehatan jiwa seseorang. Dan untuk penyembuhan sakit gatal bernanah yang diderita konsumen tidak harus mengkonsumsi obat Super Tetra, karena untuk pengobatan sakit gatal bernanah masih ada alternatif lain dalam proses penyembuhan selain mengkonsumsi obat Super Tetra.

B. Tinjauan *Maqāsid al-Sharī'ah* Terhadap keamanan dan keselamatan Bagi Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Obat Daftar “K” Jenis Super Tetra Tanpa Resep Dokter Di Apotek Khaira Farma Kec. Sooko Kab. Ponorogo

Dalam melakukan transaksi Jual Beli keamanan dan keselamatan

sesorang harus benar-benar diperhatikan. Karena transaksi Jual Beli bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang sehingga perlu diperhatikan keamanan dan keselamatan jiwanya. Seperti saat melakukan transaksi jual beli obat Super Tetra konsumen harus membawa resep dokter, seperti yang telah diatur dalam Permenkes Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Antibiotik dalam pasal 2 huruf (b) menyebutkan Apoteker dalam memberikan Pelayanan kefarmasian harus berdasarkan resep dokter.⁴ demi terwujudnya keamanan dan keselamatan konsumen.

Dalam praktinya Apotek Khaira Farma menjual obat Super Tetra tidak harus menggunakan resep dokter. pihak Apotek tetap memberikan obat Super Tetra kepada konsumen karena beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi dan konsumen benar-benar sangat membutuhkan untuk penyembuhan sakit yang diderita yaitu sakit bubul bernanah. pihak Apotek juga memberikan penjelasan terkait obat Super Tetra tersebut mulai dari indikasi obat, cara aturan pakai, efek samping obat dan juga melakukan MESO (Monitoring Efek Samping Obat) kepada para konsumen. Karena jika pihak Apotek tidak melakukan MESO (monitoring efek samping obat) bisa terkena tindak pidana perlindungan konsumen, seperti yang terkandung dalam Undang-undang

⁴ Permenkes Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Antibiotik.

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu,
Pasal 4 mengenai hak bagi konsumen.

- e) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan/atau keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- f) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- g) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- h) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan⁵

Mengonsumsi obat daftar “K” jenis Super Tetra juga mempunyai dampak negatif jika tidak dipakai menggunakan aturan pakai. Dampak negatif dalam jangka panjang yaitu bisa menyebabkan gangguan pada tulang (*Tetrasiklin* terikat pada kalsium). Tetrasiklin dideposit di jaringan tulang dan gigi yang sedang tumbuh menyebabkan pewarnaan dan *hipoplasia* pada gigi, sehingga obat ini tidak boleh diberikan kepada anak dibawah umur 12 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui. Tetrasiklin juga tidak boleh diberikan kepada pasien dengan gangguan fungsi ginjal

⁵ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

karena dapat menyebabkan *eksaserbasi* penyakit ginjal.⁶

Berdasarkan kejadian di atas keamanan dan keselamatan konsumen terhadap jual beli obat daftar “K” jenis Super Tetra apabila dianalisis menggunakan *Maqāṣid al-Sharī’ah* untuk keamanan dan keselamatan konsumen meskipun tidak merasakan efek samping seperti mual, muntah, pusing dan jantung berdebar. Apabila dilakukan secara terus menerus akan merusak jiwa seseorang secara perlahan, Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan *Dlāurriyāt* seseorang harus terjaga dari kemaslahatan Agama, Jiwa, Akal, keturunan dan hartanya. Karena kebutuhan *Dlāurriyāt* merupakan kebutuhan pokok, utama atau paling mendasar dalam kehidupan manusia (kebutuhan primer) baik menyangkut pemeliharaan kemaslahatan agama atau pun kemaslahatan dunia. Apabila kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan kerusakan sehingga dari hal ini dapat menyebabkan kehidupan manusia menjadi cedera, cacat bahkan sampai pada kematian. sehingga jual beli obat Super Tetra belum dikatakan aman dan bukan sebagai upaya dalam Perlindungan Jiwa (*Hifzh al-Nafs*), Karena dalam melakukan perlindungan jiwa seseorang diharamkan merusak fungsi anggota tubuh, baik orang lain maupun dirinya sendiri, dan mengkonsumsi obat Super Tetra mempunyai dampak negatif dalam jangka panjang sehingga mengkonsumsi obat Super Tetra bukan tujuan untuk melakukan perlindungan jiwa.

⁶ Sukandar elin Yulianah Dkk, *Iso Farmakoterapi*,(Jakarta:PT Isfi, 2013),72.

Apotek Khaira Farma dalam praktik Jual Beli Obat Super Tetra juga melanggar Permenkes Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Antibiotik dalam pasal 2 huruf (b) menyebutkan Apoteker dalam memberikan Pelayanan kefarmasian harus berdasarkan resep dokter.⁷ dan apabila ditinjau menggunakan kaidah Fihq:

الضَّرُّ يُزَالُ

*Artinya: “Madharat itu harus dihilangkan”.*⁸

Maka untuk keamanan dan keselamatan konsumen terhadap praktik jual beli obat daftar “K” jenis Super Tetra yang dilakukan di Apotek Khaira Farma tidak dikatakan aman untuk dikonsumsi karena bisa menimbulkan dampak negatif dalam jangka panjang.

⁷ Permenkes Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Antibiotik.

⁸ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: RMP UIN Walisongo, 2015, 75.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan pembahasan secara menyeluruh, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli obat daftar “K” jenis Super Tetra di Apotek Khaira Farma melanggar aturan Permenkes Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Antibiotik dalam pasal 2 huruf (b) menyebutkan “Apoteker dalam memberikan Pelayanan kefarmasian harus berdasarkan resep dokter dan dalam pandangan *Maqāṣid al-Sharī’ah* jika dilihat dari Kebutuhan *Dlārurriyāt* yaitu Perlindungan Jiwa (*Hifzh al-Nafs*) jual beli tersebut tidak diperbolehkan karena mempunyai dampak negatif jangka panjang yang kemudian bisa mengancam kesehatan jiwa seseorang. Karena untuk memenuhi kebutuhan *Dlārurriyāt* seseorang harus terjaga dari kemaslahatan Agama, Jiwa, Akal, keturunan dan hartanya.
2. keamanan dan keselamatan konsumen terhadap praktik jual beli obat daftar “K” jenis Super Tetra yang dilakukan di Apotek Khaira Farma yaitu tidak dikatakan aman untuk dikonsumsi karena mempunyai dampak negatif dalam jangka panjang, jika pemakaian tersebut dikonsumsi secara terus menerus bisa menimbulkan kemandharatan terhadap jiwa seseorang

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Apotek sebagai penjual obat dan Alat-alat kesehatan, agar lebih menerapkan transparansi dan edukasi kepada pihak pembeli dalam melakukan segala bentuk transaksi. Dengan begitu akan terjalin komunikasi yang baik diantara kedua belah pihak dan menghindari kekecewaan dari pihak pembeli.
2. Bagi pihak konsumen, agar menjadi pembeli yang edukatif sehingga dapat menerima dan memahami setiap apa yang disampaikan dari pihak penjual, sehingga tidak terjadi selisih paham antara penjual dan pembeli terkait obat yang telah diberikan.
3. kepada pemerintah dan pihak yang terkait harus meningkatkan pengawasan terhadap transaksi yang dilakukan. Karena tidak sesuai dengan aturan yang telah berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Refrensi Buku

- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009).
- Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qu'an Dan Terjemahan Juz 1- 30 Edisi Baru* (Surabaya: Mekar Surabaya).
- Basyar, Achmad Beadie Busyroel Dkk, *Maqashid Syariah Teori dan Pengembangan*, (Malang: Maknawi, 2020).
- Busyro, *Maqāshīd al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*,(Rawamangun:Kencana,2019).
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*,(Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada,2010).
- Helim Abdul, *Maqāsid Al-Syarī'ah versus Uṣul Al-fiqh (konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2019).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Raja grafindo Persada,2002).
- Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Ushul Fiqh, Maqasid Al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il NU, dan Fatwa DSN-MUI)* (Pamekasan: Duta Media Publishimh, 2020).
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Mardliyana Nova Elok, *Farmakologi Kebidanan* (Malang: Rena Cipta Mandiri, 2021).
- M.Djunaidi Ghony Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*,(Yogyakarta:Arruzz Media,2012).

Nazar Bakry.*Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*,Cet 1(Jakarta : Raja Grafindo Persada,1994).

Permenkes RI Nomor 971/Menkes/Per/VI/2000 Tentang Penggolongan obat.

Permenkes Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Antibiotik.

Rachmat Syafe'i,*Fiqh Muamalah*,(Bandung:Pustaka Setia,2001).

Sarwat Ahmat,*Fiqh Jual Beli*,(Jakarta Selatan : Rumah Fiqh Publising,2018).

Sarwono Jonatan,*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*,(Yogyakarta: GrahaIlmu,2006).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, Terj. Kamaludin A. Marzuki (Bandung: PT. Al Maarif, 1987).

Subagyo Supardi, *Pelayanan Kefarmasian Oleh Apotek* , Jurnal Pengembangan Pelayanan Kesehatan, Vol.3, No.3(2019).

Sugiyono,*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&G*,(Bandung:Alfabeta,2015).

Sukandar elin Yulianah Dkk, *Iso Farmakoterapi*,(Jakarta:PT Isfi, 2013).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Refrensi Internet

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Apotek>. (diakses pada Senin 18 Oktober 2023, pada Pukul 13.22 WIB).

Refrensi Skripsi

Ayuningrum Rizky,2021,*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembelian Dan Penjualan Obat Racikan Di Apotik Djava Farma Kabupaten Rowosari*

Kabupaten Kendal, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Irawan Candra, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Daftar K Tanpa Resep Dokter (Studi Kasus di apotik Ika Farma Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)*, hukum ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung.

Jannah Miftahul, *Analisis Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (Het) Pada Apotek Inggit Medika 2 Sudiang, Makassar*, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Dan Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negri Alauddin Makassar.

Kannilasari Lisa Mei, 2019, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia Di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk*, Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Sunan Ampel.

Rosidah Armin Diah, 2021, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Obat Generik Di Apotek Rayhan Farma Kecamatan Pagotan Kabupaten Madiun*, Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah, Iain Ponorogo.

